



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT,** Tempat/tanggal lahir xx / xx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H, Dkk Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum SEPINER ROBEN, S.H. & REKAN yang beralamat di Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dibawah Nomor : 45/SK/2023 tertanggal 8 September 2023, selanjutnya disebut sebagai  
..... **Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT,** Tempat/tanggal lahir xxx, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dahulu di Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara, Sekarang Di Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara, sebagai  
..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 11 September 2023 dalam register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dahulu merupakan pasangan Suami dan Istri yang menikah secara agama kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat xx sebagaimana tercatat pada surat nikah Nomor : xx pada tanggal xx, selanjutnya perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx Tertanggal xx dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut adalah sah secara hukum;
2. Bahwa sebelumnya PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi pasangan suami istri PENGGUGAT dan TERGUGAT dahulu merupakan seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas dimana diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan pacaran, dari hubungan pacaran tersebut menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan hubungan layaknya suami dan istri yang menyebabkan PENGGUGAT hamil di luar kawin dan disaat PENGGUGAT hamil PENGGUGAT dan TERGUGAT harus dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan TERGUGAT, setelah melangsungkan perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak langsung bersama dimana TERGUGAT pergi melanjutkan pendidikannya yang tertunda sedangkan PENGGUGAT harus cuti dari kuliah karena hamil dan tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Kab.Malinau Prov. Kalimantan Utara;
3. Bahwa pada tanggal xx lahirlah seorang anak bernama xx dimana anak tersebut merupakan hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana anak tersebut di rawat oleh kedua orang tua PENGGUGAT sampai dengan saat ini, karena hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak baik sejak 2017 sampai dengan anak memasuki usia sekolah saat ini sehingga PENGGUGAT memberikan hak penuh kepada kedua orang tua untuk mengurus segala administrasi anak tersebut baik dari kepengurusan kk, akte dan lainnya karena kedua orang tua antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak sanggup untuk

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusnya dimana TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki tanggung jawab dalam hal nafkah karena selama TERGUGAT kuliah bahkan setelah lulus dan mulai bekerja tidak sekalipun TERGUGAT memperhatikan keluarga dan anak;

4. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis sering terjadinya perselisihan, Percecokan dan Pertengkar yang terus menerus tidak ada keharmonisan dalam mejalani kehidupan berumah tangga;

5. Adapun yang menyebabkan terjadinya perselisihan, Percecokan dan Pertengkar yang terus menerus tersebut iyalah, bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalani kehidupan berumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat sering cecok karena TERGUGAT tidak pernah menjenguk anak nya baik sejak kelahiran bahkan sampai dengan anak sekarang memasuki sekolah, selain itu TERGUGAT juga tidak pernah memberikan nafkah sedikit pun kepada anak dan istri, bahwa sifat dari TERGUGAT yang tempramental dan sering-sering mabuk-mabukan membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT sering bertengkar dan bahkan TERGUGAT yang sering pulang dan pergi tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sebagai istri, bahkan sejak TERGUGAT lulus kuliah TERGUGAT memiliki WIIL (wanita idaman lain) dan sekarang menjadi seorang istri;

6. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT telah sudah berusaha untuk hidup harmonis dan rukun tanpa adanya perselisihan dalam keluarga dengan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil sehingga pada tanggal 09 Januari 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan kesepakatan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga;

7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bersama sejak 2017 sampai saat ini 2023 sudah 7 Tahun dan bahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT sekarang memiliki pasangan masing-masing;

8. Bahwa oleh karena GUGATAN ini sangat beralasan hukum, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka PENGGUGAT mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk meyakini perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT agar putus karena Perceraian;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk di catat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara

### Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal xx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx Tertanggal xx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau agar **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk di catat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

### Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 September 2023, tanggal 26 September 2023 dan tanggal 04 Oktober 2023, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri di persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian yang dalam hal ini melalui tahapan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Nikah Nomor : xx antara xx dengan xxx Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Malinau tanggal xx, bukti tersebut diberi tanda bukti P-3;
  2. Foto copy Kutipan Perkawinan Nomor xx antara xx dengan xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau Drs.H.ZAINAL ARIFIN, M.AP tertanggal xx, bukti tersebut diberi tanda bukti P-4;
  3. Foto copy Surat Pernyataan antara xx dengan xx tertanggal 9 Januari 2022, bukti tersebut diberi tanda bukti P-5;
  4. Foto copy Kartu Keluarga No. xx atas nama kepala keluarga xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs.H.ZAINAL ARIFIN, M.AP tertanggal 19 Maret 2020, bukti tersebut diberi tanda bukti P-6;
  5. Foto copy Kartu Keluarga No. xx atas nama kepala keluarga xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs.H.ZAINAL ARIFIN, M.AP tertanggal 6 Desember 2022, bukti tersebut diberi tanda bukti P-7;
  6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xx, NIK xx, bukti tersebut diberi tanda bukti P-1;
  7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xx, NIK xx, bukti tersebut diberi tanda bukti P-2;
  8. Foto copy Surat Keterangan Guru Honorar Nomor: xx atas nama xx yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SDN 005 Malinau tertanggal 09 Oktober 2023, bukti tersebut diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi bukti surat P-3,P-4,P-5, P-7,P-8 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1,P-2, P-6 fotokopi dari fotokopi

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sama, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi xx, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan saksi dengan penggugat yaitu Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
  - Bahwa saksi ingin terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi setuju atas pernikahan mereka berdua;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat Menikah;
  - Bahwa mereka berdua menikah atas suka sama suka;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya tersebut di Gereja Respen Tubu Malinau pada tanggal 25 Februari 2016;
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat merupakan teman satu kampus pada salah satu Universitas di kota Malang dan selanjutya mereka berdua berpacara hingga Penggugat Hamil anak dari Tergugat, setelah itu Penggugat ada menghubungi saksi dan bercerita terkait hubungan mereka berdua tersebut hingga Penggugat Hamil anak dari Tergugat dan selanjutnya saksi menyuruh agar mereka berdua datang ke Malinau beserta kedua orang tua Tergugat untuk membicarakan perihal tersebut;
  - Bahwa kemudian dari pertemuan tersebut dengan kesepakatan bersama mereka berdua menikah secara resmi di Gereja dan selanjutnya didaftarkan pernikahan tersebut pada kantor Catatan Sipil Malinau;
  - Bahwa usia kandungan saat itu sudah mau dekat lahiran karena pada awalnya berdua tidak mau pulang;
  - Bahwa mereka berdua kuliah mengambil jurusan Keguruan;
  - Bahwa yang memberitahu saksi pertama kali jika Penggugat hamil saat itu adalah Penggugat sendiri dengan menelpon saksi;
  - Bahwa setelah pertemuan itu langsung lamaran dan Repsepsi pernikahan;
  - Bahwa anak mereka berdua bernama xxx;
  - Bahwa usia anak mereka sekarang sekitar 7 (tujuh) tahun lebih dan berjenis kelamin perempuan dan saat ini duduk di Sekolah Dasar kelas II SD;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer di Malinau dan Tergugat juga Guru Honorer di Malinau;
  - Bahwa anak mereka tinggal bersama saksi;
  - Bahwa setahu saksi alasannya yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sejak pernikahan tersebut sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering tidak pulang kerumah karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan hanya

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari saja tinggal dirumah dan sering pergi kerumah orang tua Tergugat tanpa ijin atau pamit;

- Bahwa saat mereka berdua baru menikah tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa usia kandungan saat itu sudah mau dekat lahiran karena pada awalnya berdua tidak mau pulang;
- Bahwa mereka berdua mengambil jurusan Keguruan;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 6 (enam) tahun lebih;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat sudah memiliki isteri baru dan sudah memiliki anak juga dari isteri barunya dan tinggal di xxx;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selama ini tidak menafkahi baik lahir dan batin terhadap Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Tergugat Tidak pernah menanyakan kabar atau tumbuh kembang anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat saat itu seolah-olah Tergugat tidak menghendaki anak yang dilahirkan oleh Penggugat;
- Bahwa perihal tersebut dari cerita Penggugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi dan Penggugat yang merawat dan membiayain anak mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat juga sudah menikah dengan pria lain dan memiliki anak yang berusia 3 (bulan) yang bernama xxx;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mereka berdua sudah memiliki pasangan baru dan anak dari pasangan barunya;
- Bahwa saat itu Tergugat tidak hadir pada saat pertemuan terkait saat memberikan pertanggung jawaban, hanya orang tua Tergugat saja;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut orang tua Tergugat siap bertanggung jawab dan saat di telpon Tergugat juga ada mengatakan bahwa dirinya siap dan setuju menikah dengan Penggugat saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena Tergugat sendiri yang menelpon saksi dan memberi tahu jika dirinya sudah menikah lagi dengan wanita lain dan memiliki anak juga;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung setelah dirinya menelpon saksi karena jaraknya yang jauh, namun saksi pernah liat di Facebook bahwa ada foto Tergugat menikah dengan isteri barunya;
- Bahwa Terkait pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat itu mereka berdua menikah secara resmi dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Tergugat meniggalkan Tergugat saat itu setelah anak mereka berdua lahir;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait surat pernyataan berpisah yang ditanda tangani Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada memberitahu kepada saksi bahwa dirinya sudah menikah lagi dan memiliki anak dari isteri barunya;
  - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang terlebih dahulu menikah lagi dengan pasangan barunya yaitu Tergugat;
  - Bahwa pernikahan yang terjadi antara Tergugat dengan istri barunya baru menikah secara adat;
2. Saksi xxx, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan saksi dengan penggugat yaitu Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
  - Bahwa saksi ingin terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi setuju atas pernikahan mereka berdua;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat Menikah;
  - Bahwa mereka berdua menikah atas suka sama suka;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya tersebut di Gereja Malinau pada tanggal 25 Februari 2016;
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat merupakan teman satu kampus pada salah satu Universitas di kota Malang dan selanjutya mereka berdua berpacara hingga Penggugat Hamil anak dari Tergugat, setelah itu Penggugat ada menghubungi saksi dan bercerita terkait hubungan mereka berdua tersebut hingga Penggugat Hamil anak dari Tergugat dan selanjutnya saksi menyuruh agar mereka berdua datang ke Malinau beserta kedua orang tua Tergugat untuk membicarakan perihal tersebut, kemudian dari pertemuan tersebut dengan kesepakatan bersama mereka berdua menikah secara resmi di Gereja dan selanjutnya didaftarkan pernikahan tersebut pada kantor Catatan Sipil Malinau;
  - Bahwa usia kandungan saat itu sudah mau dekat lahiran karena pada awalnya berdua tidak mau pulang;
  - Bahwa mereka berdua kuliah mengambil jurusan Keguruan;
  - Bahwa yang memberitahu saksi pertama kali jika Penggugat hamil saat itu adalah Penggugat sendiri dengan menelpon saksi;
  - Bahwa setelah pertemuan itu langsung lamaran dan Repsepsi pernikahan;
  - Bahwa anak mereka berdua bernama xxx;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak mereka sekarang sekitar 7 (tujuh) tahun lebih dan berjenis kelamin perempuan dan saat ini duduk di Sekolah Dasar kelas II SD;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer di Malinau dan Tergugat juga Guru Honorer di Malinau;
- Bahwa anak mereka tinggal bersama saksi;
- Bahwa setahu saksi alasannya yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sejak pernikahan tersebut sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering tidak pulang kerumah karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan hanya beberapa hari saja tinggal dirumah dan sering pergi kerumah orang tua Tergugat tanpa ijin atau pamit;
- Bahwa saat mereka berdua baru menikah tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa usia kandungan saat itu sudah mau dekat lahiran karena pada awalnya berdua tidak mau pulang;
- Bahwa mereka berdua mengambil jurusan Keguruan;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 6 (enam) tahun lebih;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat sudah memiliki isteri baru dan sudah memiliki anak juga dari isteri barunya dan tinggal di xxx;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selama ini tidak menafkahi baik lahir dan batin terhadap Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah menanyakan kabar atau tumbuh kembang anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat saat itu seolah-olah Tergugat tidak menghendaki anak yang dilahirkan oleh Penggugat;
- Bahwa perihal tersebut dari cerita Penggugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi dan Penggugat yang merawat dan membiayain anak mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat juga sudah menikah dengan pria lain dan memiliki anak yang berusia 3 (bulan) yang bernama xxx;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mereka berdua sudah memiliki pasangan baru dan anak dari pasangan barunya;
- Bahwa saat itu Tergugat tidak hadir pada saat pertemuan terkait saat memberikan pertanggung jawaban, hanya orang tua Tergugat saja;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut orang tua Tergugat siap bertanggung jawab dan saat di telpon Tergugat juga ada mengatakan bahwa dirinya siap dan setuju menikah dengan Penggugat saat itu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena Tergugat sendiri yang menelpon saksi dan memberi tahu jika dirinya sudah menikah lagi dengan wanita lain dan memiliki anak juga;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung setelah dirinya menelpon saksi karena jaraknya yang jauh, namun saksi pernah liat di Facebook bahwa ada foto Tergugat menikah dengan isteri barunya;
  - Bahwa Terkait pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat itu mereka berdua menikah secara resmi dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa Tergugat meniggalkan Tergugat saat itu setelah anak mereka berdua lahir;
  - Bahwa Terkait surat pernyataan berpisah yang ditanda tangani Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada memberitahu kepada saksi bahwa dirinya sudah menikah lagi dan memiliki anak dari isteri barunya;
  - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang terlebih dahulu menikah lagi dengan pasangan barunya yaitu Tergugat;
  - Bahwa pernikahan yang terjadi antara Tergugat dengan istri barunya baru menikah secara adat;
3. Saksi xxx, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan saksi dengan penggugat yaitu sepupu saksi;
  - Bahwa saksi ingin terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat Menikah;
  - Bahwa setahu saksi mereka berdua menikah atas suka sama suka;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya tersebut di Gereja Malinau pada tanggal 25 Februari 2016;
  - Bahwa mereka berdua kuliah mengambil jurusan Keguruan;
  - Bahwa anak mereka berdua bernama xxx;
  - Bahwa usia anak mereka sekarang sekitar 7 (tujuh) tahun lebih dan berjenis kelamin perempuan dan saat ini duduk di Sekolah Dasar kelas II SD;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer di Malinau dan Tergugat juga Guru Honorer di Malinau;
  - Bahwa anak mereka tinggal bersama saksi;
  - Bahwa setahu saksi alasannya Penggugat menggugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sejak pernikahan tersebut sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering tidak pulang kerumah karena Tergugat sering minum-minuman

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol dan hanya beberapa hari saja tinggal dirumah dan sering pergi kerumah orang tua Tergugat tanpa ijin atau pamit;

- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 6 (enam) tahun lebih;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat sudah memiliki isteri baru dan sudah memiliki anak juga dari isteri barunya dan tinggal di xxx;
- Bahwa setahu saksi dan pernah mendengar Tergugat selama ini tidak menafkahi baik lahir dan batin terhadap Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mereka berdua sudah memiliki pasangan baru dan anak dari pasangan barunya;
- Bahwa terkait pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat itu mereka berdua menikah secara resmi dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa pernikahan yang terjadi antara Tergugat dengan istri barunya baru menikah secara adat;

atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 6 (enam) tahun sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan dengan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh suami atau istri kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang berkesesuaian dengan bukti P-1, P-2 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) baik Penggugat dan Tergugat dan P-7 Kartu Keluarga bahwa ternyata Penggugat di Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara dan Tergugat berdomisili Dahulu di Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara Sekarang Di Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak semula tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 19 September 2023, tanggal 26 September 2023 dan tanggal 04 Oktober 2023, yang mana dalam risalah panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat dahulu Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara, Sekarang Di Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata ternyata cocok/sama, serta Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi dalam persidangan masing-masing bernama xx, xx dan xx yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Majelis

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xx, xx dan xx yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dan dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, sehingga ditemukan persesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap bukti surat P-2, P-3 dan bukti surat P-4 yang berupa fotokopi tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara *juncto* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi sehingga dapat diterima sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xx, xx dan xx yang memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dimana pernikahan tersebut dihadiri langsung oleh saksi xx, xxx dan xxx, yang dikuatkan dengan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Pernikahan dan terhadap pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil Wilayah Administrasi, yang dikuatkan dengan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-5 Terhadap Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi-saksi walaupun tidak dikenal dan dianjurkan, namun hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua)** yakni menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana tercatat dalam tertanggal xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx Tertanggal xxx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak lagi ada keharmonisan dimana alasan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak lagi ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami dan isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi xxx, xxx dan xx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi xx, xx dan xx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa setiap Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi selama kurang lebih 6 (enam) tahun, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi xx, xx dan xx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan juga pada saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xx, xx dan xx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah pernah dibicarakan, baik oleh Penggugat kepada Tergugat langsung namun tidak berhasil dan bahkan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dibicarakan dan disampaikan oleh Penggugat kepada orangtua dan keluarga besar Tergugat namun ternyata tidak ada tanggapan dan tidak ada respon bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya **petitum angka 2 (dua) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3 (Tiga)** Penggugat yang meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk di catat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian*

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dan berdasarkan bukti surat P-2 diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mana berdasarkan ketentuan tersebut di atas masing-masing memperoleh salinan putusan pengadilan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga), tidak berlebihan apabila Majelis Hakim demi hukum dan keadilan selain memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau atau pejabat yang berhak menjalankan tugas untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dan oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) memiliki cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, maka dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara dengan besaran sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, maka dengan demikian **petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua petitum Penggugat dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 25-02-2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx Tertanggal xx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatat tentang perceraian ini dalam sebuah Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. Sholeh, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sholeh, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Materai .....	: Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	: Rp 10.000,00
3. Panggilan .....	: Rp 156.000,00
4. PNBP .....	: Rp 50.000,00
5. Proses.....	: Rp 100.000,00

**Jumlah : Rp 326.000,00**

**(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN xx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)